



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANZAS SAPUTRA BIN FAISAL**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/13 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Anggrek No. 096 RT/RW 003/003 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANZAS SAPUTRA Alias ANJAS Bin FAISAL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANZAS SAPUTRA Alias ANJAS Bin FAISAL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (Dua) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) batang pipa besi ukuran 3 INC Sepanjang 40 CM
 2. 1 (Satu) batang pipa besi ukuran 27/8 Sepanjang 2 Meter
 3. 9 (Sembilan) batang pipa besi ukuran 3 INC Sepanjang 2 M

Dikembalikan kepada PT.Pertamina melalui saksi Septian Ilham Dani

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-23/Eoh.2/PBM-1/02/2024 tanggal maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANZAS SAPUTRA BIN FAISAL bersama-sama dengan sdr.RISKI Bin KADES (DPO), sdr. RADIT RANGGA REKSA Als ADIT Bin MANU (DPO), sdr.DERI Bin JEKI (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari pada tahun 2024 bertempat di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kelurahan Gunung Kemala

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib sdr.DERI datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil besi milik PT.Pertamina yang tertanam dalam tanah di jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian Terdakwa mengajak sdr.RADIT dan sdr.RISKI untuk ikut mengambil besi tersebut., selanjutnya sdr.DERI menyiapkan 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah gergaji besi untuk dibawa ke lokasi pipa tersebut. kemudian Terdakwa dan kawan-kawan berangkat menuju jalan Nigata menggunakan 2 sepeda motor secara berboncengan.

Bahwa sesampainya di Jalan Nigata Terdakwa dan kawan-kawannya mulai menggali tanah secara bergantian menggunakan linggis yang telah disiapkan oleh sdr.DERI di lokasi pipa milik PT.Pertamina tersebut tertanam sedalam kurang lebih setengah meter, kemudian setelah pipa tersebut terlihat, Terdakwa dan kawan-kawan secara bergantian mulai memotong pipa tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya menjadi beberapa potongan.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan kawan-kawan berhasil memotong pipa besi tersebut, besi tersebut dijual ke tempat rongsokan seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi rata senilai RP100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kawan-kawannya.

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 di jalan Jendral Sudirman Bawah Kemang Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih, selanjutnya anggota Polri Polres prabumulih menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan informasi dimana tempat Terdakwa menjualkan pipa milik PT.Pertamina

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya anggota Polri tersebut mendatangi tempat rongsokan milik saksi DORES dan menemukan barang bukti berupa 11 batang besi dengan panjang yang beragam, dengan total panjang sepanjang ± 23 meter, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA dan kawan-kawannya mengakibatkan PT.PERTAMINA Field Prabumulih mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septian Ilham Dani Bin Nana Ruhiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui hilangnya barang milik PT. Pertamina Field Prabumulih yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa, barang yang hilang saat itu adalah 12 (dua belas) batang pipa besi dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) meter yang terdiri dari 1 (satu) batang pipa besi ukuran 27/8 INC sepanjang dua meter, 1 (satu) batang pipa besi ukuran 3 INC sepanjang 40 centimeter dan 9 (sembilan) batang pipa besi ukuran 3 INC sepanjang 2 meter;

- Bahwa, cara Terdakwa mengambil pipa adalah dengan menggali pipa besi tersebut di dalam tanah lalu memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi;

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapat telepon dari rekan Saksi yang bernama ZICKA IGNATIUS dan HERMANSYAH lalu mengatakan bahwa pipa besi milik PT. Pertamina Field Prabumulih sepanjang 23 (dua puluh tiga) meter telah hilang di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang mana sebelumnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi Zicka dan Saksi Hermansyah melakukan patroli, kemudian Saksi pergi ke TKP, sesampainya di TKP Saksi melihat pipa tersebut sudah hilang lalu Saksi

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke anggota polisi yang BKO di PT. Pertamina Field Prabumulih dan setelah Saksi melapor Saksi ditunjuk atau ditugaskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, pipa tersebut merupakan pipa yang digunakan untuk mengaliri air dari sungai untuk ke proyek begitu proyek selesai pipa tersebut akan dipindahkan tetapi sudah hilang;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan sendirian;
- Bahwa, peran dari Terdakwa adalah memotong;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, PT. Pertamina Field Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa bukan mengambil 12 (dua belas) potong pipa besi dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) meter namun hanya 4 (empat) potong pipa besi yang masing-masing berukuran 1 (satu) meter;

2. Zicka Ignatius Bin Heriyadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui hilangnya barang milik PT. Pertamina Field Prabumulih yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang hilang saat itu adalah 12 (dua belas) batang pipa besi dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) meter yang terdiri dari 1 (satu) batang pipa besi ukuran 27/8 INC sepanjang dua meter, 1 (satu) batang pipa besi ukuran 3 INC sepanjang 40 centimeter dan 9 (sembilan) batang pipa besi ukuran 3 INC sepanjang 2 meter;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil pipa adalah dengan menggali pipa besi tersebut di dalam tanah lalu memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan Saksi Hermansyah melakukan patroli di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih lalu kami mendapati bahwa pipa besi milik PT. Pertamina Field Prabumulih sepanjang 23 (dua puluh tiga) meter telah hilang di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian kami melakukan pencarian di sekitaran tempat kejadian namun kami tidak menemukan apapun, lalu sekira pukul 07.00 WIB kami melaporkan kejadian tersebut ke rekan Saksi yang bernama SEPTIAN

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM, kemudian Saksi Septian melaporkan kejadian tersebut ke anggota polisi yang BKO di PT. Pertamina Field Prabumulih dan ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, pipa tersebut merupakan pipa yang digunakan untuk mengaliri air dari sungai untuk ke proyek begitu proyek selesai pipa tersebut akan dipindahkan tetapi sudah hilang;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan sendirian;
- Bahwa, peran dari Terdakwa adalah memotong;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, PT. Pertamina Field Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa bukan mengambil 12 (dua belas) potong pipa besi dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) meter namun hanya 4 (empat) potong pipa besi yang masing-masing berukuran 1 (satu) meter;

3. Hermansyah Bin Damad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui hilangnya barang milik PT. Pertamina Field Prabumulih yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang hilang saat itu adalah 12 (dua belas) batang pipa besi dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) meter yang terdiri dari 1 (satu) batang pipa besi ukuran 27/8 INC sepanjang dua meter, 1 (satu) batang pipa besi ukuran 3 INC sepanjang 40 centimeter dan 9 (sembilan) batang pipa besi ukuran 3 INC sepanjang 2 meter;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil pipa adalah dengan menggali pipa besi tersebut di dalam tanah lalu memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan Saksi Zicka melakukan patroli di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih lalu kami mendapati bahwa pipa besi milik PT. Pertamina Field Prabumulih sepanjang 23 (dua puluh tiga) meter telah hilang di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian kami melakukan pencarian di sekitaran tempat kejadian namun kami tidak menemukan apapun, lalu sekira pukul 07.00 WIB kami melaporkan kejadian tersebut ke rekan Saksi yang bernama SEPTIAN ILHAM, kemudian Saksi

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian melaporkan kejadian tersebut ke anggota polisi yang BKO di PT. Pertamina Field Prabumulih dan ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, pipa tersebut merupakan pipa yang digunakan untuk mengaliri air dari sungai untuk ke proyek begitu proyek selesai pipa tersebut akan dipindahkan tetapi sudah hilang;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan sendirian;
- Bahwa, peran dari Terdakwa adalah memotong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa bukan mengambil 12 (dua belas) potong pipa besi dengan dengan total panjang 23 (dua puluh tiga) meter namun hanya 4 (empat) potong pipa besi yang masing-masing berukuran 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri telah mengambil 4 (empat) potong pipa besi milik PT. Pertamina pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil pipa tersebut adalah dengan cara mengali tanah secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter milik Sdr. DERI lalu kami mengambil pipa besi sepanjang 4 (empat) meter pipa besi kemudian kami memotong pipa besi tersebut secara bergantian menjadi 4 (empat) potong masing-masing sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan menggunakan gergaji besi warna hitam milik Sdr. DERI;
- Bahwa, Pipa besi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa jual ke tukang rongsokan dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) kemudian uang hasil penjualan tersebut kami bagi yaitu Terdakwa, Sdr. RISKI dan Sdr. RADIT masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. DERI mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bermain judi online;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. DERI datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama merah untuk mengajak Terdakwa mengambil besi kemudian Terdakwa menyetujui setelah itu Terdakwa

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. RADIT RANGGA REKSA AIS ADIT dan Sdr. RISKI untuk datang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 14.30 WIB Sdr. RADIT dan Sdr. RISKI datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. RISKI dan setelah Sdr. RADIT dan Sdr. RISKI tiba di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengajak keduanya dan mereka menyetujui, selanjutnya Sdr. DERI pulang untuk mengambil 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan sekira pukul 15.00 WIB Sdr. DERI datang kembali ke rumah Terdakwa kemudian kami berempat menuju lokasi pipa tersebut dan saat berangkat saya berboncengan dengan Sdr. DERI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya sedangkan Sdr. RADIT dan Sdr. RISKI berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. RISKI dan sesampainya di lokasi pipa yakni di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih lalu kami melihat pipa tersebut tidak digunakan lagi namun pipa tersebut berada di dalam tanah lalu kami secara bergantian menggali pipa yang berada sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter tersebut dan setelah kami menggali pipa tersebut dengan panjang sekira 4 (empat) meter kemudian kami memotong pipa tersebut secara bergantian dengan menggunakan gergaji yang telah kami bawa dan kami memotong besi pipa tersebut dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan sekira pukul 17.30 WIB kami selesai memotong pipa tersebut menjadi 4 (empat) potong dengan panjang masing-masing sekira 1 (satu) meter, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB kami membawa pipa besi tersebut dimana 2 (dua) potong Terdakwa bersama dengan Sdr. DERI dan 2 (dua) potong dibawa oleh Sdr. RADIT dan Sdr. RISKI ke tempat rongsokan milik Sdr. DORES di Simpang Empat Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan sekira pukul 18.30 WIB kami tiba di tempat rongsokan dan kami lalu kami menjual pipa besi tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 90 (sembilan puluh) kg kemudian uang hasil penjualan tersebut kami bagi yaitu saya, Sdr. RISKI dan Sdr. RADIT masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. DERI mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan PT Pertamina;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pipa besi ukuran 3 inc sepanjang 40 cm;
2. 1 (satu) batang pipa besi ukuran 27/8 sepanjang 2 meter;
3. 9 (sembilan) batang pipa besi ukuran 3 inc sepanjang 2 m;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri telah mengambil 4 (empat) potong pipa besi milik PT. Pertamina pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
2. Bahwa, pipa tersebut merupakan pipa yang digunakan untuk mengaliri air dari sungai untuk ke proyek begitu proyek selesai pipa tersebut akan dipindahkan tetapi sudah hilang;
3. Bahwa, cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil pipa tersebut adalah dengan cara mengali tanah secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter milik Sdr. DERI lalu kami mengambil pipa besi sepanjang 4 (empat) meter pipa besi kemudian kami memotong pipa besi tersebut secara bergantian menjadi 4 (empat) potong masing-masing sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan menggunakan gergaji besi warna hitam milik Sdr. DERI;
4. Bahwa, Pipa besi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa jual ke tukang rongsokan dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) kemudian uang hasil penjualan tersebut kami bagi yaitu Terdakwa, Sdr. RISKI dan Sdr. RADIT masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. DERI mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bermain judi online;
5. Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. DERI datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah untuk mengajak Terdakwa mengambil besi kemudian Terdakwa menyetujui setelah itu Terdakwa

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. RADIT RANGGA REKSA AIS ADIT dan Sdr. RISKI untuk datang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 14.30 WIB Sdr. RADIT dan Sdr. RISKI datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. RISKI dan setelah Sdr. RADIT dan Sdr. RISKI tiba di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengajak keduanya dan mereka menyetujui, selanjutnya Sdr. DERI pulang untuk mengambil 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan sekira pukul 15.00 WIB Sdr. DERI datang kembali ke rumah Terdakwa kemudian kami berempat menuju lokasi pipa tersebut dan saat berangkat saya berboncengan dengan Sdr. DERI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya sedangkan Sdr. RADIT dan Sdr. RISKI berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. RISKI dan sesampainya di lokasi pipa yakni di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih lalu kami melihat pipa tersebut tidak digunakan lagi namun pipa tersebut berada di dalam tanah lalu kami secara bergantian menggali pipa yang berada sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter tersebut dan setelah kami menggali pipa tersebut dengan panjang sekira 4 (empat) meter kemudian kami memotong pipa tersebut secara bergantian dengan menggunakan gergaji yang telah kami bawa dan kami memotong besi pipa tersebut dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan sekira pukul 17.30 WIB kami selesai memotong pipa tersebut menjadi 4 (empat) potong dengan panjang masing-masing sekira 1 (satu) meter, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB kami membawa pipa besi tersebut dimana 2 (dua) potong Terdakwa bersama dengan Sdr. DERI dan 2 (dua) potong dibawa oleh Sdr. RADIT dan Sdr. RISKI ke tempat rongsokan milik Sdr. DORES di Simpang Empat Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan sekira pukul 18.30 WIB kami tiba di tempat rongsokan dan kami lalu kami menjual pipa besi tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 90 (sembilan puluh) kg kemudian uang hasil penjualan tersebut kami bagi yaitu saya, Sdr. RISKI dan Sdr. RADIT masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. DERI mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

6. Bahwa, atas kejadian tersebut, PT. Pertamina Field Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

7. Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan PT Pertamina;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Anzas Saputra Bin Faisal dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri telah mengambil 4 (empat) potong pipa besi milik PT. Pertamina pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pipa tersebut merupakan pipa yang digunakan untuk mengaliri air dari sungai untuk ke proyek begitu proyek selesai pipa tersebut akan dipindahkan tetapi sudah hilang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil pipa tersebut adalah dengan cara mengali tanah secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter milik Sdr. DERI lalu kami mengambil pipa besi sepanjang 4 (empat) meter pipa besi kemudian kami memotong pipa besi tersebut secara bergantian menjadi 4 (empat) potong masing-masing sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan menggunakan gergaji besi warna hitam milik Sdr. DERI;

Menimbang, bahwa Pipa besi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa jual ke tukang rongsokan dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) kemudian uang hasil penjualan tersebut kami bagi yaitu Terdakwa, Sdr. RISKI dan Sdr. RADIT masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. DERI mendapatkan uang

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, bersama dengan Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri telah mengambil 4 (empat) potong pipa besi milik PT. Pertamina dimana pipa tersebut tertanam didalam tanah, setelah pipa tersebut diambil Terdakwa, bersama dengan Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri dijual di tempat rongsokan dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa kabel-kabel listrik tersebut telah berada pada penguasaan Terdakwa, bersama dengan Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri telah mengambil 4 (empat) potong pipa besi milik PT. Pertamina sehingga atas perbuatan Terdakwa Pemerintah Kota Prabumulih telah menderita kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan ini kabel-kabel listrik tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga Perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri telah terpenuhi mengambil 4 (empat) potong pipa besi milik PT. Pertamina, dan untuk mengambil pipa besi tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari 4 (empat) potong pipa besi milik PT. Pertamina dengan ini perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri telah terpenuhi mengambil 4 (empat) potong pipa besi milik PT. Pertamina pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Nigata Tebing Cek Oleh Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil pipa tersebut adalah dengan cara mengali tanah secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter milik Sdr. DERI lalu kami mengambil pipa besi sepanjang 4 (empat) meter pipa besi kemudian kami memotong pipa besi tersebut secara bergantian menjadi 4 (empat) potong masing-masing sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan menggunakan gergaji besi warna hitam milik Sdr. DERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim menilai untuk sampai Terdakwa mendapatkan pipa besi milik PT Pertamina dibantu oleh Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri sehingga dapat disimpulkan pencurian tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang dengan ini perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur pasal ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa, bersama dengan Saudara Riski, Saudara Radit dan Saudara Deri telah mengambil 4 (empat) potong pipa besi milik PT. Pertamina dimana pipa tersebut tertanam didalam tanah, kemudian cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil pipa tersebut adalah dengan cara mengali tanah secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter milik Sdr. DERI lalu kami mengambil pipa besi sepanjang 4 (empat) meter pipa besi kemudian kami memotong pipa besi tersebut secara bergantian menjadi 4 (empat) potong masing-masing sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan menggunakan gergaji besi warna hitam milik Sdr. DERI, bahwa kemudian pipa pipa tersebut dijual di tempat rongsokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan cara Terdakwa, Saksi Abu dan Saksi Dedi mengambil pipa adalah

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji yang Terdakwa bawa, dengan ini perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa besi ukuran 3 inc sepanjang 40 cm, 1 (satu) batang pipa besi ukuran 27/8 sepanjang 2 meter, 9 (sembilan) batang pipa besi ukuran 3 inc sepanjang 2 m, yang disita

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dikembalikan kepada PT Pertamina melalui Saksi Septian Ilham Dani Bin Nana Ruhiyana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT Pertamina;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anzas Saputra Bin Faisal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipa besi ukuran 3 inc sepanjang 40 cm;
 - 1 (satu) batang pipa besi ukuran 27/8 sepanjang 2 meter;
 - 9 (sembilan) batang pipa besi ukuran 3 inc sepanjang 2 m

Dikembalikan kepada PT PERTAMINA melalui Saksi Septian Ilham Dani Bin Nana Ruhiyana;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURMALYA SINAMBELA, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbm